



P U T U S A N

Nomor 426/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 426/Pdt.G/2010/PA.Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK I
 2. ANAK II;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2010 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya

Putusan No. 416/Pdt.G/2010/PA.Clg

Halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon
 - b. Termohon selalu cemburu terhadap Pemohon;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah Ranjang;
5. Bahwa karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon oleh karena itu mohon salinan dimaksud disampaikan kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyer pada tanggal 10 September 1007;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Anyer;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun



menurut relaas panggilan Nomor 426/Pdt.G/2010/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, perkaranya tidak dapat dimediasi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa Pemohon dipersidangan hanya mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Serang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 10 September 1997, Wali nikah bernama KAKAK KANDUNG TERMOHON hubungan kakak kandung, dengan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum memperoleh Buku Nikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar;
 - Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah berpindah agama, dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan kekeluargaan yang bisa mengharamkan pernikahan;
 - Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan April 2010;
 - Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon



adalah karena Termohon cemburu yang berlebihan, dan pihak keluarga Termohon selalu ikut campur ;

- Bahwa sekitar setengah bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. SAKSI II ,umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Cilegon ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 10 September 1997, dengan wali nikah bernama KAKAK KANDUNG TERMOHON hubungan sebagai kakak kandung, dengan saksi nikah bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum memperoleh Bukti Nikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah berpindah agama, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan kekeluargaan yang bisa mengharamkan pernikahan;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan April 2010;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu yang berlebihan, dan pihak keluarga Termohon selalu ikut campur ;
- Bahwa sekitar setengah bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon di



persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 426/Pdt.G/2010/PA.Clg., tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut maka perkaranya tidak dapat dimediasi, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada tahap litigasi, dan oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara Majelis patut mempertimbangkan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu, karena tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyer, yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama(Vide pasal 7 ayat (1) dan (2) KHI);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan penjelasan Pemohon, yang telah dibenarkan oleh para saksi di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 1997 di Anyer, dengan wali kakak kandung karena orang tuanya telah meninggal, serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- tunai dan dilaksanakan menurut syari'at Islam, berarti pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di atas, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum, maka perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah sah menurut hukum, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang selanjutnya untuk bukti dalam penyelesaian perceraian, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa permohonan ltsbat Nikah Pemohon dapat dikabulkan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 10 September 1991 di Wilayah KUA Kecamatan Anyer, yang selengkapnya sebagaimana tersebut pada amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena keluarga Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta Termohon selalu cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon, mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon



telah dipanggil secara patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 426/Pdt.G/2010/PA.Clg., dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau bukan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon sebagai tersebut, juga karena menurut hukum permohonan talak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkarannya Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan beresesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 September 1997, dengan Wali kakak kandung, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, maskawin Rp. 50.000,- tunai;
2. Diantara keduanya tidak ada larangan untuk menikah dan pernikahan tersebut dilaksanakan di Wilayah KUA Kecamatan Anyer, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering



terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena keluarga Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta Termohon selalu cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon;

3. Bahwa sekitar setengah bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu permohonan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran, secara pisik situasi rumah tangga dimana suami isteri telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakan rumah tangga, dimana Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling cinta mencintai serta hormat menghormati, sebagaimana dimaksud pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, meskipun Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tetap saja tidak berhasil, karena Pemohon telah *beritizam* untuk bercerai, maka Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon



sebagaimana petitum angka 3 dapat dikabulkan, dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 5 dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1997 di wilayah Kecamatan Anyer;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Cilegon;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Senin tanggal 01 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1431 Hijriyah Oleh kami, Drs. H.A. Ma'ani Aladin. MH., Hakim Ketua, Rasyidi, SH., dan Efi Nurhafisah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Sidang, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H.A. Ma'ani Aladin. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ttd

Rasyidi, SH.

Efi Nurhafisah, SH.

PANITERA SIDANG

ttd

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin

sesuai aslinya

P A N I

T E R A,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



td

t

Abdullah Sahim

Drs. H.